



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.Sus/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **M I S W A N**;
 Tempat lahir : Denpasar ;
 Umur/tgl lahir : 30 tahun/31 Desember 1980 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jalan Mandala sari Gang VIII No.17 Kelurahan Dangri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Sopir truk ;
 Pendidikan : SD (klas III) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 6 April 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MISWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,05 gram (dari 0,1 gram netto yang disita oleh penyidik, disisihkan sebanyak 0,005 gram untuk pemeriksaan.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium) dan 1 (satu) helm merk BMC warna hitam kombinasi merah putih dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa Miswan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, sekira jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan (didepan Salon Dewata), Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening atau yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto yang mengandung MA/Metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Berawal dan pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di rumah kost-kostan yang ada di Jalan Pantai Padang Galak Denpasar, selanjutnya saksi I Gusti Ngurah Harmadi Putra dan I Ketut Suarbawa bersama team dan Kepolisian Polda Bali diperintahkan untuk melakukan permantauan disekitar Jalan Padang Galak Denpasar, dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita petugas Kepolisian melihat terdakwa melintas di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan Denpasar dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya petugas Kepolisian menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang mana saat itu terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) gulungan plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening atau sabu-sabu yang diambil oleh terdakwa dan bagian dalam helm yang dibawa oleh terdakwa, dimana sabusabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Gading di Jalan Pantai Padang Galak Denpasar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut disita sebagai barang bukti;-----

Bahwa.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa Kristal bening atau sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 692/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Miswan yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S.Si., Ngurah Wijaya Putra,S.Si, dan Muhamad Masyrur,S,Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:-----
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.3 5 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C), tablet merah (Kode E) dan pecahan tablet biru (Kode G) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psicotropika ; -----
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening atau sabu-sabu dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan pihak yang berwenang / berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Kedua:

Bahwa terdakwa Miswan pada han Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa Narkotika Golongan I berupa Kristal bening atau yang biasa dikenal dengan nama sabusabu dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto yang mengandung MA/Metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dan pihak Kepolisian mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba dirumah kost-kostan yang ada di Jalan Pantai Padang Galak Denpasar, selanjutnya saksi I Gusti Ngurah Harmadi Putra dan I Ketut Suarbawa bersama team dan Kepolisian Polda Bali diperintahkan untuk melakukan permantauan disekitar Jalan Padang Galak.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galak Denpasar, dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita petugas Kepolisian melihat terdakwa melintas di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan Denpasar dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya petugas Kepolisian menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yang mana saat itu diketemukan sedang membawa 1 (satu) gulungan plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening atau sabu-sabu yang disimpannya dibagian dalam helm terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Gading di Jalan Pantai Padang Galak Denpasar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut disita sebagai barang bukti;-----

Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa Kristal bening atau sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 692/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Miswan yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Inianto,S,Si., Ngurah Wijaya Putra,S,Si, dan Muhamad Masyur,S,Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa: -----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C), tablet merah (Kode E) dan pecahan tablet biru (Kode G) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa Narkotika Golongan I berupa kristal bening atau sabu-sabu dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto, berwenang / berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita bersama team dibawah pimpinan Kopol I Wayan Suparta,SH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan (didepan Salon Dewata) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----
- Bahwa saksi bersama team berhasil menangkap terdakwa oleh karena pada mulanya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumah kost-kostan yang ad di jalan Pantai Padang Galak dengan menyebutkan cirri-ciri pelakunya; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut melintas di Jalan Pantai Padang Galak, Gang Kemesraan dengan mengendarai sepeda motor sendiri ; -----
- Bahwa saksi bersama team selanjutnya menghentikan kendaraan terdakwa dan menanyakan apa yang dibawanya ; -----
- Bahwa benar sebelum saksi bersama team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian senta helm yang dipakainya, lebih dahulu mencani saksi dan masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan satu plastic klip yang berisi sabu-sabu yang diambilnya dan bagian dalam helm merk BMC warna hitam kombinasi merah putih yang saat itu dipakainya kepada saksi;-----
- Bahwa benar dan hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dan seseorang yang bernama Gading dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- untuk dipergunakannya sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa setelah dikantor Polisi Polda Bali, sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto; -----
- . **SAKSI INDAH MARYA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita bersama team dibawah pimpinan Kopol I Wayan Suparta,SH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan (didepan Salon Dewata) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----
- Bahwa saksi bersama team berhasil menangkap terdakwa oleh karena pada mulanya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumah kost-kostan yang ad di jalan Pantai Padang Galak dengan menyebutkan cirri-ciri pelakunya;-----

Bahwa.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut melintas di Jalan Pantai Padang Galak, Gang Kemesraan dengan mengendarai sepeda motor sendirian ; -----
- Bahwa saksi bersama team selanjutnya menghentikan kendaraan terdakwa dan menanyakan apa yang dibawanya ; -----
- Bahwa benar sebelum saksi bersama team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan/pakaian serta helm yang dipakainya, lebih dahulu mencari saksi dan masyarakat umum untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menyerahkan satu plastic klip yang berisi sabu-sabu yang diambilnya dan bagian dalam helm merk BMC warna hitam kombinasi merah putih yang saat itu dipakainya kepada saksi;-----
- Bahwa benar dan hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dan seseorang yang bernama Gading dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- untuk dipergunakannya sendiri ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa setelah dikantor Polisi Polda Bali, sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 0,3 gram brutto atau 0,1 gram netto;-----
- . Saksi **NI LUH NYOMAN NGARDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita bertempat di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan (didepan Salon Dewata) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali karena ditemukan sabu-sabu didalam helmnya;-----
- Bahwa saksi disuruh menyaksikan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan narkotika berupa 1(satu) plastik klip didalannya berisi sabu-sabu;-----
- Bahwa terdakwa saat penangkapan sedang mengendarai sepeda motor Mio sendirian;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira jam 24.00 wita pada saat terdakwa melintas di Jalan Pantai Padang Galak Gang Kemesraan (didepan Salon Dewata) Denpasar.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda motor Mio terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dimana saat itu terdakwa sendiri yang menyerahkan satu plastik klip berisi sabu-sabu kepada petugas Polisi yang diambilnya pada bagian dalam helm merk BMC warna hitam kombnasi merah putih yang dipakai terdakwa; -----
- Bahwa tiga hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa telah membeli sabu-sabu tersebut dan seseorang yang bernama Gading seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010;-----
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu 2 (dua) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa benan sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar selain petugas Polisi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, juga disaksikan oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijm dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- . Unsur setiap orang ; -----
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- . Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak negative bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata ; -----
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan orang lain termasuk generasi muda ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui terus eterang perbuatannya dipersidangan ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,05 gram (dari 0,1 gram netto yang disita oleh penyidik, disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium) dan 1 (satu) helm merk BMC warna hitam kombinasi merah putih dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **13 APRIL 2011**, oleh kami **DEWI ISWANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH. M.Hum**, dan **PUTU SUIKA, SH.**,

masing.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ARMEINI, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

DEWI ISWANI, SH.MH.

PUTU SUIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **13 April 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2011, Nomor : 203/Pid.Sus/2011/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)